

PENDIDIKAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DAN PENGEMBANGAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS

Penny Naluria Utami

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM**

Abstract

The Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 has mandated that one of the Indonesia's national goals is the creation of national intellectual life. Therefore every Indonesian citizens, regardless of their social status, race, ethnicity, religion, and gender are entitled to quality education services. One effort to improve the quality of education contained in Article 50 paragraph (3) of Law No. 20 Year 2003 on National Education System, which states that the central and or local government establish at least one unit of education at all levels of education to be developed as an international education unit. Article 12 of Law No. 39 Year 1999 on Human Rights states that everyone has the right to protection of personal development, to education, to educate themselves, and improve the quality of human life in order to be faithful, pious, noble responsibility, and welfare in accordance with human rights. The focus of this research is in accordance with the actual conditions covering: the utilization costs for the development of international school stubs (RSBI), the quality of student and teacher recruitment based on basic principles of human rights. This study uses a case study research design and conducted in North Sumatra and East Java.

Keywords: pioneering the development of international schools, high schools and the principles of human rights-based education

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan oleh sebab itu Warga Negara Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu termuat dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf Internasional. Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggungjawab berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Fokus penelitian ini disesuaikan dengan kondisi aktual yaitu: pemanfaatan biaya untuk pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), perekrutan siswa dan kualitas guru ditinjau dari prinsip pokok HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan desain studi kasus dan dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur.

Kata kunci: pengembangan rintisan sekolah bertaraf international, sekolah menengah atas dan pendidikan berbasis hak asas manusia

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Abad ke-21 yang dikenal dengan **era globalisasi** yang memiliki ciri perubahan antara lain: 1) perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan masyarakat; 2) perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan berdampak pada hubungan antar negara di dunia tanpa batas. Perubahan yang sangat mendasar tersebut

berdampak pada perubahan besar dan cepat dalam tata kehidupan masyarakat, persaingan sangat ketat antar bangsa baik didalam maupun luar negeri.¹ Perubahan-perubahan tersebut menuntut adanya **peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)** Indonesia yang siap berkompetisi untuk merebut pendidikan yang berkualitas, menjadi tenaga kerja yang dapat merebut profesi-profesi yang strategis, menjadi pelajar yang siap berkompetisi tingkat regional maupun internasional dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni-budaya, olah raga, serta dapat berkompetisi dalam arena pertukaran pelajar tingkat regional maupun internasional. Semua tuntutan itu menjadi tantangan berat untuk dapat menyediakan lembaga pendidikan yang mampu mempersiapkan SDM Indonesia sejajar dengan SDM negara-negara lain di dunia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa salah satu **tujuan Negara Republik Indonesia** adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan oleh sebab itu Warga Negara Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan jender berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu. Amanat ini ditegaskan lagi dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pendidikan sebagai hak asasi manusia ini secara lebih spesifik dinyatakan di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa,

1 Yoyon Bahtiar I, Membangun Sekolah Bertaraf Internasional, diunduh pada tanggal 18 November 2010, Pukul 12: 36 WIB. http://file.upi.edu/Direktori/A-FIP/JUR.ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/196210011991021YOYON_BAHTIAR_IRIANTO/MEBANGUN_MADRASAH_BERTARAF_INTERNASIONAL.pdf

bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi". Terpenuhinya hak atas pendidikan merupakan prasyarat bagi terpenuhinya hak-hak asasi manusia lainnya, baik itu hak ekonomi, sosial dan budaya; maupun hak sipil dan politik.

Penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 50 Ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Selain undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juga menegaskan kembali perlunya sekolah bertaraf internasional. Pasal 61 Ayat (1) peraturan pemerintah tersebut menyatakan, pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Dengan demikian penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional dijamin oleh undang-undang.

Tujuan utama penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional adalah upaya perbaikan kualitas pendidikan nasional, khususnya supaya eksistensi pendidikan nasional Indonesia diakui di mata dunia dan memiliki daya saing dengan negara-negara maju lainnya. Sejak diluncurkan **kebijakan RSBI**, pemerintah menuai pujian dan juga kritikan, baik itu pujian bahwa kebijakan RSBI merupakan langkah maju untuk memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia, maupun kritikan bahwa konsep ini tidak didahului dengan studi secara mendalam. Ada beberapa hal yang dapat kita jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah tentang RSBI tersebut,² yaitu: 1) RSBI lebih cenderung

2 Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional (Sebuah Analisis Kritis), diunduh pada tanggal 18 November 2010, pukul 14:13 WIB, <http://www.vilila.com/2010/08/kebijakan-sekolah-bertaraf.html>

menggunakan perencanaan pendidikan dengan Pendekatan *Cost Effectiveness* (efektivitas biaya); 2) Potensi terjadi Sistem Pendidikan yang Bersifat *Diskriminatif* dan *Eksklusif*; 3). Potensi terjadi komersialisasi pendidikan; 4). Konsep standar nasional pendidikan dan diperdalam standar internasional; dan 5) Tujuan pendidikan yang *misleading*.

Dalam hal **pengelolaan pendidikan** pada sekolah menengah atas (SMA) yang sudah RSBI diperoleh dari pemerintah, namun dana yang diperoleh tidak cukup mendukung kebutuhan pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan dalam pembiayaan siswa yang dihadapi oleh RSBI. Besarnya beban biaya RSBI disebabkan sekolah perlu menyesuaikan diri untuk mencapai standar internasional. **Belum adanya standar seleksi penerimaan siswa** pada SMA yang sudah RSBI. Selama ini di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota menerapkan standar seleksi penerimaan sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah dan kebutuhan dalam penerimaan siswa baru RSBI. Selain itu juga, belum diterapkan program subsidi untuk mempermudah bagi siswa yang akan masuk RSBI dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu, sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan setiap siswa, sehingga nantinya akan ada dua jalur masuk RSBI, yaitu RSBI reguler dan RSBI mandiri.³ Dalam **proses belajar mengajar** semestinya dilakukan *bilingual* (bahasa Indonesia-Inggris) diperlukan agar siswa mampu menguasai bahasa internasional. Namun adanya hambatan berupa sumber daya manusia para guru yang belum fasih Bahasa Inggris. Selain itu, belum adanya alternatif model pengembangan materi pembelajaran serta modul yang diberikan di SMA yang sudah RSBI tidak semuanya dibahasakan dalam Bahasa Inggris (mata pelajaran Matematika) dikarenakan apabila dibahasakan akan mempunyai makna dan penerimaan yang berbeda.⁴

Menurut Hywel Coleman, konsultan pendidikan dari British Council dan pengajar di Universitas Leeds, Inggris, mengatakan

3 Hasil penelitian Badan Litbang HAM Tahun Kedua, Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia Dan Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional: Studi Pemetaan Dan Pengembangan Di Berbagai SMA Unggulan, Jakarta, 2010.

4 Ibid.

RSBI salah konsep sejak awal. Mestinya Indonesia menyiapkan siswa berwawasan internasional dengan bangga terhadap budaya bangsanya. “Bukan dengan mengubah cara penyampaian pelajaran menggunakan bahasa Inggris.”⁵ Berdasarkan kajian serupa di Korea dan Thailand, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah ternyata tidak efektif sehingga ditinggalkan.⁶ **Efektivitas kebijakan** pendidikan selama ini berlangsung tanpa evaluasi dan monitoring yang memadai. Sulitnya mengontrol perilaku birokrasi pengelola kebijakan pendidikan hanyalah salah satu bukti yang menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang kita inginkan tidak pernah berjalan. Penyebabnya, antara lain, ketiadaan unsur masyarakat ketika sebuah kebijakan akan diakuisisi ke dalam bentuk program.⁷

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menegaskan **tidak akan menambah** jumlah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) di setiap provinsi untuk waktu yang tidak ditentukan karena pemerintah ingin mengejar kualitas dengan membenahi secara serius program sekolah eksklusif itu. Saat ini jumlah RSBI mencapai 1.300 jumlah sekolah, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tidak akan menambah jumlah sekolah karena pemerintah tidak ingin mengejar sisi kuantitas namun membenahi secara serius kualitas.⁸ Untuk itu, Kemendiknas bermaksud mengevaluasi RSBI dan SBI tersebut.

Ada empat parameter yang akan dijadikan dasar evaluasi, yaitu akuntabilitas keuangan, proses perekrutan siswa, prestasi akademik yang dihasilkan, dan apakah persyaratan RSBI sudah terpenuhi.⁹

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah untuk menempatkan

5 SBI Salah Konsep: Mementingkan Status, Terjadi Diskriminasi Pendidikan, *Kompas*, 11-3-2011.

6 Ibid.

7 Majalah Tempo, *Kapitalisasi Sekolah Swasta Kita*, No. 26 Tahun XVII, 05-11 Mei 2001, hal. 99

8 Evaluasi yang Bikin Resah, Forum Keadilan, Edisi Nomor 47/21-27 Maret 2011.

9 Stop Sekolah Bertaraf Internasional, TEMPO Interaktif. <http://www.tempointeraktif.com/hg/kolom/2010/07/30/>, diunduh pada tanggal 7 April 2011, pukul 10.05 WIB.

- siswa yang tidak mampu untuk sekolah di RSBI ditinjau dari prinsip pokok HAM?
2. Bagaimana kesiapan sekolah dalam meningkatkan kualitas guru ditinjau dari prinsip pokok HAM?
 3. Bagaimana pemanfaatan biaya untuk pengembangan RSBI ditinjau dari prinsip pokok HAM?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Untuk mengidentifikasi pemanfaatan biaya untuk pengembangan SBI, perekrutan siswa dan kualitas guru ditinjau dari prinsip pokok HAM. Berdasarkan temuan-temuan di lapangan akan dibuat model Rencana Induk Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional yang berperspektif hak asasi manusia (HAM).

2. Manfaat

Bahan studi untuk pengembangan mutu sekolah unggulan (bertaraf Internasional) di berbagai wilayah Indonesia dan memberikan masukan bagi kementerian Pendidikan Nasional, Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan setempat dalam membuat kebijakan dan program pengembangan dan peningkatan mutu.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah **mengevaluasi** keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (aspek penerimaan siswa, pembiayaan dan kualitas guru) sesuai dengan prinsip pokok hak asasi manusia.

E. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian evaluatif dan deskriptif. Penelitian evaluatif digunakan untuk mengetahui pelaksanaan sekolah bertaraf internasional. Sedangkan penelitian deskriptif dilakukan untuk menjelaskan perubahan yang

didasarkan atas masukan dan saran atas implementasi rintisan sekolah bertaraf internasional. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data primer, observasi, kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, literatur, tulisan hasil penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dan kesimpulan ditarik dengan merujuk pada tujuan penelitian ini.

II. Sintesa

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak universal, karena berlaku bagi siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Hak ini tidak dihubungkan dengan jenis kelamin, umur, kewarganegaraan, agama, suku, dan lain-lain. Hak atas pendidikan ini sesungguhnya dilandasi oleh kenyataan bahwa hak pendidikan dasar yang universal ini merupakan salah satu tujuan pembangunan millennium yang harus dicapai pada tahun 2015. Dengan demikian, strategi pembangunan harus memberikan perhatian yang seksama kepada pemenuhan hak atas pendidikan serta memastikan bahwa semua pihak bisa mendapat manfaat dari tersedianya akses yang lebih baik kepada pendidikan. Hak atas pendidikan tidak terlepas dari apa yang terdapat dalam 6 prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia yang merupakan rumusan dasar dan acuan standar dalam melaksanakan hak pendidikan, yaitu: a) Universal dan tidak dapat dicabut (*universality and inalienability*); b) Tidak bisa dibagi (*indivisibility*); c) Saling bergantung dan berkaitan (*interdependence and interrelation*); d) Kesetaraan dan non-diskriminasi (*equality and non-discrimination*); e) Partisipasi dan kontribusi (*participation and contribution*); dan f) Tanggung jawab Negara dan penegakan hukum (*state responsibility and rule of law*).

Hasil penelitian mengenai kebijakan pemerintah daerah untuk menempatkan siswa yang tidak mampu untuk sekolah di RSBI, kesiapan sekolah dalam meningkatkan kualitas guru, dan pemanfaatan biaya untuk pengembangan RSBI ditinjau dari prinsip pokok HAM menunjukkan data sebagai berikut:

I. Kebijakan pemerintah daerah untuk menempatkan siswa yang tidak mampu untuk sekolah di RSBI ditinjau dari prinsip pokok

HAM

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan ada kebijakan pemerintah daerah dan sekolah dalam menempatkan siswa yang tidak mampu untuk sekolah di RSBI. Bentuknya berupa pengalokasian anggaran pendidikan dalam APBD dan kebijakan sekolah dalam menempatkan siswa yang tidak mampu. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh siswa yang tidak mampu untuk sekolah di RSBI adalah membuat surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kelurahan didasarkan dari surat keterangan Ketua RT. Dalam surat keterangan dijelaskan merupakan persyaratan administrasi mendapatkan bantuan sekolah.

Sekolah yang berada dibawah yayasan, seperti SMA Sutomo 1 Medan, SMA 2 Muhammadiyah Surabaya dan SMA Taruna Nusantara mempunyai kebijakan yang berbeda dalam hal siswa yang tidak mampu. Kebijakan SMA Sutomo 1 Medan mekanisme yaitu setiap calon siswa yang tidak mampu ketika mendaftarkan diri mengajukan pengurangan biaya kepada yayasan dengan mengisi form permohonan dan melampirkan rekening listrik dan telepon (apabila ada) dan membuat program subsidi silang yang ditujukan bagi siswa yang tidak mampu. SMA 2 Muhammadiyah Surabaya mayoritas siswanya orang berada sehingga siswa tidak mampu sedikit, akan tetapi yayasan mempunyai kebijakan membuat program subsidi silang manakala dalam perjalanannya ada orang tua siswa yang tidak mampu membiayai anaknya.

SMA Taruna Nusantara kebijakan untuk siswa yang tidak mampu melalui jalur beasiswa dengan persyaratan sebagai berikut: 1) menyerahkan daftar penghasilan ortu/wali, disahkan oleh instansi tempat bekerja atau Kepala Desa/Lurah (bagi pedagang/buruh/ tani/ nelayan); dan 2) menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga & KTP ortu/wali.

Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan suatu kebijakan mengenai pengelolaan BOP. Kebijakan tersebut berupa Peraturan Walikota

Surabaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun 2011. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah sejumlah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan diperuntukkan bagi Sekolah Dasar Negeri (SDN)/Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)/Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka (SMPNT)/Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)/Sekolah Menengah Aliyah Negeri (MAN)/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN). Sementara SMA 2 Muhammadiyah Surabaya memilih tidak mendapatkan BOP karena persyaratannya terlalu memberatkan sekolah.

Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah daerah dan sekolah dengan memberikan kemudahan bagi siswa yang tidak mampu memberikan hak yang sama dengan siswa yang lain (secara ekonomi mampu) untuk dapat menikmati pendidikan bertaraf internasional. Banyak kemungkinan bahwa siswa yang tidak mampu dalam ekonomi, memiliki kemampuan dan kualitas untuk bersaing dan diakui di sekolah RSBI. Mereka juga memiliki hak sebagai warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, yang telah ditetapkan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Subsidi silang yang diprogramkan oleh sekolah RSBI harus didukung oleh pemerintah (pusat dan daerah). Melihat besarnya biaya yang harus dibayarkan hanya pada awal masuk sekolah, pasti orang tua siswa dari kalangan tidak mampu akan berpikir berulang kali untuk memasukkan anaknya di RSBI meskipun mereka memiliki kemampuan yang sangat memadai dalam bidang akademik.

Selain itu, pemerintah (pusat dan daerah) juga perlu membuat kebijakan adanya peran serta masyarakat dalam kelancaran proses penyelenggaraan RSBI. Apabila dihubungkan dengan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Pengelolaan BOP maka pihak sekolah tidak mempunyai kewenangan mengambil dan menentukan dana dari masyarakat. Hal ini berakibat sekolah tidak dapat merencanakan biaya penyelenggaraan proses pembelajaran

dari sumber dana masyarakat dan dikhawatirkan meyelenggaraan pembelajaran terganggu.

Mengingat keterbatasan dana dari pemerintah pusat dan daerah, maka diperlukan juga dana swadaya masyarakat untuk menjamin berlangsungnya sekolah internasional melalui sosialisasi sehingga dapat menarik kepedulian dari masyarakat. Akan tetapi, dana yang didapat dari masyarakat harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Transparan berarti dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik serta melakukan pengawasan dan pengendalian. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi kualitas, kuantitas pekerjaan maupun penggunaan keuangan.

Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah daerah dan sekolah untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang tidak mampu sekolah di RSBI merupakan *equality and non-discrimination* (kesetaraan dan non-diskriminasi). Setiap individu sederajat sebagai umat manusia dan memiliki kebaikan yang inheren dalam harkat-martabatnya masing-masing.

II. Kesiapan sekolah dalam meningkatkan kualitas guru ditinjau dari prinsip pokok HAM

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan guru adalah strata S1. Kualifikasi pendidikan guru 30% berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi A dengan program studi sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan sebagaimana dalam buku penyelenggaraan program RSBI belum tercapai tercapai.

Menurut Informan SMAN 2 Balige dan SMA Sutomo 1 Medan bahwa **kualifikasi pendidikan** guru minimal 30% berpendidikan S2/S3 dan sesuai dengan mata pelajarannya sebagaimana dalam pedoman RSBI tidak menjamin menghasilkan kualitas lulusan yang bagus. Fakta di lapangan menunjukkan SMAN 2 Balige yang mayoritas gurunya berpendidikan S1, dapat menghasilkan kualitas lulusan yang

sangat maksimal. Dimana hampir 99% siswa yang lulus diterima di perguruan tinggi negeri ternama yang ada di Indonesia, seperti ITB, UGM, UI, UNAIR, USU dan bahkan ada sampai ke luar negeri, seperti Singapura, Malaysia, Australia.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Sutomo 1 Medan bahwa S2 bukan jaminan kualitas lulusan, karena mengajar di depan kelas dibutuhkan keahlian dan kepercayaan diri serta pengalaman. Apabila tenaga pendidik hanya cakap dalam berteori sementara dalam prakteknya tidak bisa apa-apa, maka siswa akan mendapat kesulitan dalam proses belajar mengajar.

Dalam perekrutan tenaga pendidik SMA 1 Utomo memberlakukan sistem yang sangat ketat, dimana tenaga pendidik tidak hanya di uji kecerdasannya tetapi juga psikologisnya. Pernah ada kejadian dimana yang lulusan S2 tidak diterima sebagai tenaga pendidik di SMA 1 Utomo sementara yang lulusan S1 diterima karena ketika di uji untuk praktek mengajar secara langsung di kelas yang lulusan S2 mengalami kesulitan di dalam menyampaikan pelajaran kepada siswa.

Untuk meningkatkan kualitas para guru, Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi mengadakan beasiswa yang tidak rutin. Dinas Pendidikan Kota mengadakan beasiswa untuk para guru SMAN, sedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir tidak mengalokasikan beasiswa untuk para guru melanjutkan pendidikan S2.

Sekolah-sekolah yang sudah RSBI tidak mengalokasikan secara khusus anggaran untuk beasiswa guru melanjutkan sekolah S2. Sekolah yang berada di bawah yayasan mengalokasikan anggaran beasiswa untuk para guru melanjutkan S2 sesuai kebutuhan.

Biaya pendidikan yang harus disiapkan guru untuk studi di S2 cukup banyak, mencakup semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang). Demikian pula, faktor dukungan dana untuk guru agar dapat studi di S2 perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini penting, karena

hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya yang memadai, proses studi di S2 tidak akan berjalan dengan baik.

Untuk memenuhi kuota yang dituntut dalam RSBI (30% harus S2), dimana untuk daerah tertentu seperti Kabupaten Toba Samosir yang jauh dari ibukota provinsi sehingga akses untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru mengalami hambatan. Pemerintah (pusat, provinsi, daerah) sebaiknya menerapkan *affirmative action* dengan memberikan beasiswa kepada guru-guru yang berada di daerah terpencil atau jauh dari ibukota provinsi agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan para guru. Kebijakan tersebut, dapat berupa pembebasan tugas mengajar selama guru sekolah S2 di ibukota provinsi atau dengan cara belajar di kelas jarak jauh, sehingga para dosen yang datang ke kabupaten.

Berdasarkan hasil pengamatan, sebagian besar guru SMA bisa berbahasa Inggris secara aktif dan hampir semuanya bisa mengaplikasikan komputer. Program yang dijalankan pihak sekolah yaitu memberikan pelatihan atau kursus bahasa inggris dan komputer.

Berdasarkan prinsip pokok HAM, indikator kompetensi kualitas guru di sekolah RSBI, negara belum dapat memenuhi prinsip pokok hak asasi manusia yaitu meningkatkan kompetensi kualitas guru yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.

III. Pemanfaatan biaya untuk pengembangan RSBI ditinjau dari prinsip pokok HAM

Berdasarkan hasil lapangan di Sumatera Utara pembiayaan masih mengandalkan dana pemerintah dan komite sekolah. Sementara di Jawa Timur Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan suatu kebijakan mengenai pengelolaan BOP. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun 2011.

Berdasarkan hasil data lapangan menunjukkan bahwa pembiayaan sekolah di RSBI masih dihitung secara minimal, yaitu menyangkut

besaran subsidi dari pemerintah untuk tiap siswa pada setiap tingkat satuan pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun 2011, yang mana menyebutkan untuk SMA RSBI mendapatkan BOP dari Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per siswa per bulan. Sekolah yang telah menerima BOP tidak diperkenankan, menarik Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan membebani biaya apapun kepada siswa tidak mampu.

Pembiayaan pendidikan baru menyentuh aspek kebutuhan siswa sebagai unit analisisnya, belum menghitung kebutuhan institusi sekolah sebagai sebuah pendekatan penjaminan mutu (*quality assurance*). Untuk sekolah di RSBI membutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya yang cukup besar dipenuhi melalui subsidi pemerintah dan swadaya sekolah. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah membuat suatu kesepakatan dalam pembiayaan yaitu pemerintah pusat 50%, pemerintah propinsi 30%, dan pemerintah kabupaten/ kota 20%. Namun hal ini dapat berubah tergantung pada kekayaan daerah, artinya pemerintah daerah dapat berkontribusi lebih daripada kesepakatan yang telah dibuat. Namun, diharapkan bahwa subsidi dari pemerintah pusat hanya dalam fase rintisan (RSBI) dengan kurun waktu 3 tahun dan pembiayaan selanjutnya dapat ditangani oleh pemerintah daerah melalui otonomi daerah.

Bagi sekolah swasta (yayasan) pembiayaan SBI diserahkan sepenuhnya pada yayasan yang menaungi sekolah tersebut. Namun pemerintah juga dapat memberikan subsidi melalui persyaratan tertentu. Akan tetapi, keterbatasan subsidi pemerintah untuk sekolah negeri maupun swasta membuat biaya lebih dibebankan pada orangtua.

Sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara melembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi.

Sumber pembiayaan (dana) yang diperoleh dari berbagai sumber digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien.

Pemenuhan kebutuhan pengelolaan pendidikan pada sekolah bertaraf internasional diperoleh dari pemerintah. Namun dana yang diperoleh tidak cukup mendukung kebutuhan pendidikan. Bukan hanya Pemerintah daerah (Provinsi), bahkan pemerintah Kabupaten/Kota pun kurang memberikan respon terhadap dana pendidikan bagi penyelenggaraan RSBI dengan memberikan dana sesuai ketentuan alokasi pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan dalam pembiayaan siswa yang dihadapi oleh RSBI. Besarnya beban biaya RSBI disebabkan sekolah perlu menyesuaikan diri untuk mencapai standar internasional.

Untuk itu, pihak sekolah harus membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang berisikan rencana program dan kegiatan yang sangat terkait dengan waktu serta sumber pembiayaan untuk masing-masing kegiatan dalam satu tahun anggaran guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar.

RAPBS akan mencerminkan sumber pemanfaatan biaya yang diperoleh dari masing-masing kegiatan serta dimungkinkan dibiayai dari beberapa sumber pembiayaan dan sekaligus sebagai alat monitor dan pengawasan kelancaran proses belajar mengajar.

Selain itu, sekolah harus mempunyai visi menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, seluruh manajemen sekolah menerapkan beberapa strategi dasar pemanfaatan biaya sekolah yang mengacu pada penciptaan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Beberapa strategi yang dikembangkan mengacu pada visi dan misi sekolah sebagai sarana untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang positif bagi para siswa.

Kemudian, menciptakan jejaring dengan seluruh komunitas sekolah adalah dalam rangka menciptakan kemitraan antara satu sekolah dan yang lainnya melalui pendekatan n sebagai pusat sumber belajar bersama (common learning resources center). Tujuan dari strategi ini adalah dalam rangka memberikan ruang yang luas kepada sekolah untuk

mempelajari apa saja yang mereka inginkan dari lingkungan sekitar, akhirnya dapat menopang posisi sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan.

Untuk mencari mitra strategis yang mampu mengatasi tantangan yang ada, sebagai contoh adalah Yayasan Soposurung. Yayasan Soposurung bekerjasama dengan Pemerintah. Bentuk kerjasama dituangkan dalam satu perjanjian kerjasama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Yayasan Soposurung No.7184/105/7/91.1 dan No. 91116/YYS/X/VL tanggal 10 Oktober 1991. Perjanjian kerjasama ini mengatur antara lain lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan, pengadaan sarana prasarana dan sumber daya pendidikan lainnya, menurut kemampuan anggaran yang tersedia dan penyediaan tenaga pendidik pada sekolah sasaran, sebagai layaknya sekolah negeri.

Yayasan Soposurung bertanggung jawab antara lain dalam: a) Beasiswa bagi siswa potensial dan beradaptasi tinggi; b) Pembangunan dan pengelolaan asrama; c) Pembangunan dan pengadaan sarana lainnya, jika anggaran Yayasan Soposurung memungkinkan; d) Peningkatan mutu profesional, ketrampilan dan kesejahteraan tenaga pendidik; e) Kegiatan ekstrakurikuler; f) Penyaluran lulusan dalam lapangan kerja; g) Kegiatan studi penelusuran lulusan.

Untuk tahap awal kerjasama yang bernilai strategis ini berlaku pada SMA Negeri 3 Balige, saat ini dikenal dengan nama SMA Negeri 2 Balige. Pada tahun yang sama, Yayasan Soposurung juga bekerjasama dengan The British Council dan Singapore International Foundation, sehingga Yayasan Soposurung kedatangan tenaga guru sukarela dari Inggris dan sesudahnya dari Singapura secara bergantian, untuk mengajar bahasa Inggris.

Sebagai sekolah negeri, tenaga pengajar berstatus sebagai pegawai negeri. Sedangkan Yayasan Soposurung sebagai partner pemerintah secara proaktif menyediakan anggaran untuk peningkatan kualitas tenaga pengajar, melalui pemberian insentif untuk para guru dalam

program ekstrakurikuler, serta fasilitas perumahan bagi mereka.

Dalam rangka mendapatkan mutu pengajar yang berkualitas maka pada tahun 1993 Yayasan Soposurung mendatangkan sepuluh guru dari Jawa, mereka adalah guru-guru yang terbaik dari IKIP di Jawa, setelah sepuluh tahun mereka kembali ke Jawa. Terobosan ini mendapat apresiasi dan dihargai pemerintah, sehingga Yayasan Soposurung-SMA Negeri 2 Balige oleh Presiden RI diberikan status sebagai sekolah percontohan, baik dari sisi kerjasama antara pihak Swasta dan Pemerintah, maupun tata cara pembinaan disiplin dan watak para siswa/siswi.

Apabila dikaitkan dengan prinsip pokok HAM, adanya partisipasi dan kontribusi (*participation and contribution*), yaitu setiap orang dan seluruh masyarakat berhak untuk turut berperan aktif sebebaskan dan berarti dalam partisipasi dan berkontribusi untuk menikmati kehidupan pembangunan, baik sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dan Negara telah melakukan tanggung jawabnya dan penegakan hukum (*state responsibility and rule of law*).

III. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Sudah ada kebijakan dari pemerintah daerah dan sekolah dalam menempatkan siswa yang tidak mampu untuk sekolah di RSBI. Bentuknya berupa pengalokasian anggaran pendidikan dalam APBD dan kebijakan sekolah dalam menempatkan siswa yang tidak mampu. Dalam surat keterangan dijelaskan merupakan persyaratan administrasi mendapatkan bantuan sekolah.
2. Sekolah-sekolah belum maksimal dalam meningkatkan kompetensi guru sehingga diperlukan panduan atau juklak juknis yang jelas dari pemerintah dan belum ada aturan yang jelas dan baku (tidak berubah-ubah) dalam membuat RPP atau Silabus.
3. Sekolah-sekolah belum dapat maksimal dalam melaksanakan RSBI ini karena anggaran yang diberikan oleh pemerintah sering berubah-ubah dan terkadang tidak sesuai dengan apa

yang telah dijanjikan.

B. SARAN

1. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi sebagai perwakilan (kepanjangan) Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan Nasional) dilibatkan oleh Pusat dalam pengelolaan RSBI sehingga tidak terjadi saling lempar tanggung jawab manakala RSBI dipertanyakan.
2. Pemerintah baik Pusat, Provinsi dan Kota membuat juklak-juknis peningkatkan kompetensi guru, sehingga sekolah-sekolah mendapat panduan yang jelas dan dapat memaksimalkan kompetensi guru-guru RSBI dan Kementerian Pendidikan Nasional membuat aturan yang jelas dan baku (tidak berubah-ubah) dalam pembuatan RPP atau Silabus sehingga para guru tidak kebingungan dalam menyusun mata pelajaran yang akan diajarkan.
3. Pemerintah membuat aturan yang jelas dalam pembiayaan RSBI, sehingga bantuan yang diterima oleh sekolah tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi bisa berupa sarana dan prasarana yang mendukung keberadaan RSBI.

Daftar Pustaka

- H.A.R. Tilaar, *Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995*, Jakarta: Grasindo, 1995.
- Ministry of Education and Culture, *Key Aspect of Indonesian Development*, Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.
- , Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, **UU No. 39 tahun 1999**, LN Tahun 1999 No. 165, TLN No. 3886.
- Tempo, *Kapitalisasi Sekolah Swasta Kita*, No. 26 Tahun XVII, 05-11 Mei 2001
- Ministry of Education and Culture, *National Plan of Action on Education 2003-2015*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002.
- Republik Indonesia, Republik Indonesia. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** (Perubahan Keempat tahun 2002).
- , *The Right to Education in Indonesia; Geneva: Commission on Human Rights*, 2002 – Report submitted by Special Rapporteur, in accordance with Commission Resolution 2002/2003.
- Abbas, Hafid, *Communtiy-Based Education: Roads to Indonesian Education from Crises to Recovery*, Jakarta: Balantika, 2003.
- , Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, **UU SPN Tahun 2003**, LN Tahun 2003 No. 78, TLN No. 4301.
- Tomasevski, Katarina, *Manual on Right-Based Education: Global Human Rights Requirements Made Simple*, UNESCO, Bangkok, 2004.
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 2005.
- Abbas, Hafid dan Purna, Ibnu, *Landasan Hukum dan Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia 2004-2009*, Jakarta: Cidesindo,

Cetakan ke Tiga, 2006.

-----, **Pendidikan Nasional Berbasis Hak Asasi dalam Perspektif Kebangkitan Nasional**, (Jakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap di FIP UNJ, 16 Juni 2008).

-----, **Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah**, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, **Panduan Penyelenggaraan: Program Rintisan SMA Bertaraf Internasional**, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

-----, **Panduan Pelaksanaan: Subsidi Program Pengembangan Rintisan SMA Bertaraf Internasional**, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan SMA, 2009.

-----, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.DL. 08.01 Tahun 2009 tentang Panduan Penelitian di Bidang Hak Asasi Manusia.

Hasil penelitian Badan Litbang HAM Tahun Kedua, Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia Dan Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional: Studi Pemetaan Dan Pengembangan Di Berbagai SMA Unggulan, Jakarta, 2010.

Evaluasi yang Bikin Resah, Forum Keadilan, Edisi Nomor 47/21-27 Maret 2011.

Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional (Sebuah Analisis Kritis), diunduh pada tanggal 18 November 2010, pukul 14:13 WIB, <http://ww.vilila.com/2010/08/kebijakan-sekolah-bertaraf.html>

Yoyon Bahtiar I, **Membangun Sekolah Bertaraf Internasional**, diunduh pada tanggal 18 November 2010, Pukul 12: 36 WIB.

<http://file.upi.edu/Direktori/A-Fip/Jur.Administrasi Pendidikan/196210011991021yoyon Bahtiar Irianto/Membangun Madrasah Bertaraf Internasional.pdf>

Stop Sekolah Bertaraf Internasional, TEMPO Interaktif <http://www.>

tempinteraktif.com/hg/kolom/2010/07/30/, diunduh pada tanggal
7 April 2011, pukul 10.05 WIB

**SBI Salah Konsep: Mementingkan Status, Terjadi Diskriminasi
Pendidikan**, Kompas, 11-3-2011.

Tri Rijanto, dkk, **Good Practices pada Penyelenggaraan SMK
Bertaraf Internasional** (Studi Kasus di SMK Negeri 5
Surabaya dan SMK Mikael Solo), dalam Simposium Puslitjaknov,
Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas.

General Comment No. 13 The Right to Education, article 13 of the
Covenant

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,
article 13/1.